

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Nama** : Melchias Markus Mekeng  
**Jabatan** : Ketua Panitia Khusus RUU PPh  
**Tanggal** : 4 Mei 2009  
**Pukul** : 11.30 – 12.00  
**Tempat** : Ruang Pimpinan Komisi XI DPR - RI

**Peneliti (T)** : Kalau menurut bapak, proses penentuan besaran PTKP itu seperti apa?

**Informan (J)** : Jadi gini, PTKP itu Penghasilan Tidak Kena Pajak. Artinya itu suatu, kita bicara rohnya dulu ya..jadi itu suatu level dimana pemerintah memberikan semacam *allowance* kepada orang untuk mempertahankan daya beli atau tingkat kehidupannya. Tetapi juga kita tidak bisa, setelah itu kita langsung kira - kira dimana sih yang bisa kita berikan. Level masyarakat mana yang bisa kita berikan PTKP ? Kita semua juga tau bahwa di Indonesia ini yang namanya penghasilan itu kaya semacam piramida. Jadi yang penghasilannya besar itu diatas terus tiba - tiba yang massa ini banyak dibawah. Nah, kalo kita memberikan PTKP levelnya misalnya waktu itu kan ada yang mengusulkan 1 bulan Rp 5 juta, jadi 1 tahun Rp 60 juta. Itu kalo sampe 5 juta itu akan banyak sekali masyarakat di Negara ini yang tidak mempunyai NPWP karena dia pikir saya tidak mempunyai penghasilan. Nah artinya juga kita tidak memberikan suatu *image* yang baik di Negara ini bahwa kita ini Negara yang jumlah pajaknya jelas. Sementara kita punya APBN 70-80% berasal dari pajak. Terus yang kedua klo sampe kita naikan sampe 5 juta per bulan, 60 juta per tahun potensi kerugiannya sangat besar. Jadi kita menimbang – nimbang dari sisi *financial* itu kerugian penghasilan untuk APBN, yang kedua adalah dari sisi *image* bahwa kita bukan Negara yang bukan ditopang oleh APBN. Tetapi yang wajib

bayar, wajib pajaknya sedikit. Kan jadi lucu, ngga sinkron gitu. Sementara kita lebih besar di pajak APBN kita, tapi wajib pajaknya sedikit. Tapi yang penting, kita juga ingin memenuhi tuntutan masyarakat supaya yang lapisan bawah ini juga jangan terlalu dikenakan pajak yang berlebihan. Nah, waktu dulu sebelum di amandemen itu kan yang PTKPnya 1.200.000 kemudian setelah di amandemen menjadi 15.840.000 dimana itu yang tidak dikenakan pajaknya itu 15.840.000 plus 10% tambahan tiga anak kalau istri tidak berpenghasilan menjadi 15.840.000. jadi misalnya kalau saya, saya bebas dari pajak  $15.840.000 + 15.840.000 + (1.500.000 \times 3)$  ini semua ditotal untuk satu tahun saya tidak bisa dikenakan pajak.

Total potensi kerugian kalau sampe kesitu aja kita hitung kurang lebih sampe 40 – 45 Triliun kalau ngga salah. Tapi yang saya dengar malah mungkin lebih besar dari itu potensial kerugiannya dibanding pendapatannya. Tapi kita berharap dengan program ekstensifikasi semakin banyak, pajak-pajak akan semakin masuk. Nah itu kompensasinya, rohnya adalah kita tidak mau dibilang Negara yang 80% hidup dari pajak tapi ngga ada wajib pajaknya. Kita juga tidak mau *potensial loss* nya terlalu besar. Waktu itu kalau dinaikan berapa saja udah sampe 100 triliun hilangnya. Terlalu besar. Kalau kita bandingin dengan Negara lain itu lain, ngga bisa sama. *Apple to apple* perbandingannya.

Kalau dari sisi *income* perkapita, PTKP kita itu sudah mendekati *income* perkapita kita. Jadi agak lucu juga, sementara orang lain itu *income* per kapitanya masih dibawah. Di situ dimana kita tidak terlalu berani naikan itu. Klo diminta 5 juta per bulan kita semua mau, saya juga mau dan pasti semua orang juga mau. Tapi konsekuensinya disitu, kita ilangnya terlalu besar nanti di APBN kita. Itu yang menjadi kenapa cukup lama.

**T : Angkanya Rp 15.840.00 itu pertimbangannya atau faktor - faktor apa bisa keluar angka seperti itu ?**

J : Faktor satu, kita dengan pemerintah menganggap bahwa oke lah 40 Triliun masih bisa kita cari. Trus yang kedua, dengan adanya krisis global segala macam ini inflasi ini semakin menaikkan harga - harga barang yang cukup tinggi. Kita juga tau. Penghasilan yang tadinya 13,2 udah kena pajak sekarang dinaikkan. Etlis orang ada tambahan *allowance* disitu. Itu faktor - faktor yang kita pertimbangkan. Jadi intinya adalah potensi kerugian Negara itu tidak terlalu besar dan yang kedua masyarakat pun bisa menikmati .

**T : Cara menentukan besarnya bagaimana Rp 15.840.000 itu ? Apakah ada perhitungannya ?**

J : Oh ngga ada, muncul yaaa kita coba minta dengan pemerintah klo dijadikan 2 juta gimana? Langsung dikeluarkannya angka - angka kerugiannya. Klo rugi sekian potensi kerugian sekian, pemerintah bisa cari ngga? Ngga bisa.

Trus kita coba dengan bermacam cara. Ngga ada rumusan di dalam buku harus gini, harus gini ngga ada. Kita cuma minta potensi kerugian. Nah sekarang potensi kerugian ini yang hilang ini bisa didapat dari mana? Dia memberikan dengan program ekstensifikasi dengan program *sunset policy* segala macam. Maka akan masuk pendapatan dari lain, tadinya orang - orang yang tidak mempunyai NPWP sekarang sudah semakin banyak. Sedang kita porsi terbesar dalam pendapatan APBN kita dari PPh Badan bukan PPh OP. karena pribadinya masih nakal. Satu, masih banyak yang belum punya NPWP. Kemarin adik saya punya mertua, mau pergi ke Belanda ngga punya NPWP udah umur 70. Dia tanya, yaa musti bayar biaya fiskal. Tingkat yang seolah-olah klo punya NPWP itu akan diuber-uber pajak, padahal sih ngga juga. Klo emang kita ngga punya pendapatan yaa bilang ngga ada. Nah mungkin sosialisasi itu yang ngga merata.

**T : Pada proses penentuan besaran PTKP ini, pihak - pihak mana saja pak yang terlibat ?**

J : Yang terlibat pemerintah dan DPR. Tentunya ada masukan - masukan. Kan sebelumnya kita ada pertemuan dengan *stakeholders* yang lain, ada KADIN, trus ada akademisi, trus banyak masukan-masukan yang menjadi pertimbangan dalam pembahasan kita dengan pemerintah.

**T : Menurut bapak, dengan PTKP Rp 15.840.000 apakah sudah cukup bagi orang di Indonesia?**

J : Kalau dibilang cukup atau ngga, itu relatif yaa. Tinggal masalahnya kita untuk bisa naikin lagi ada atau tidak. Klo kita mau bikin 5juta pun kita anggap bisa. Mungkin bagus, tapi dari sisi pendapatan bayangin 15.840.000 berarti satu bulannya berapa itu? Bagi 12 yaa, jadi 1.320.000 itu ada kita udah kehilangan begitu besar. Klo kita naikin 2 juta, pak drajat waktu itu minta naikin sampe 2 juta ngga bisa. PDI-P dari 5 juta turun sampe 2,5 juta ngga berani. Pada saat kita tentukan itu, hilang pada saat ini semakin berasa.

**T : Jangka waktu yang ideal dalam menentukan PTKP gimana pak?**

J : Yaa pemerintahnya melihat. Kalau sekarang misalnya Pilpres ini, calon presiden bilang kalau nanti saya jadi presiden saya akan turunkan pajak sekian persen. Tergantung keberanian dia, berani tidak kalau saya turunkan segini potensi kerugiannya bagaimana? Jadi itu tergantung pemerintahnya, kan kita berikan keleluasan kepada pemerintah, apabila pemerintah merasa perlu untuk menurunkan tapi tidak boleh menaikkan dalam arti kata dia jangan bikin semakin rendah tapi boleh dinaikin tergantung pemerintahnya.

**T : Kalau di Negara lain, seperti ini PTKP ada pengurang lain untuk orang yang sakit atau orang yang lanjut usia, bagaimana dengan Indonesia ?**

J : Sekarang kita sedang membahas PPN, contohnya gimana caranya mahasiswa kalau beli buku ngga kena PPN. Kalau beli buku 1 juta, berarti PPN nya 100 ribu kan? Kalau kita bisa ilangin 10% PPN itu kan bisa. Kalau buat orang - orang miskin yang listriknya 450 watt kan kalau ditambahin PPN kan akan semakin berat, jadi kalau bisa PPNnya diilangin. Nah itu agar menaikkan daya beli. Kan menaikkan daya beli itu ada bermacam-macam kan? Kan seperti sekarang ini pemerintah dengan membebaskan biaya pendidikan, kan jaadinya akan menaikkan daya beli. Biaya kesehatan, yang jamkesmas ini juga. Jadi dari sisi lainnya, beli buku jadinya ngga kena PPN, klo yang listriknya 450-900 watt ngga kena PPN. Itu semua instrument untuk itu.

**T : Saran bapak untuk penyusunan PTKP dimasa akan datang bagaimana?**

J : Yaa saran saya, kita harus menaikkan dulu pendapatan dari keseluruhan. Karena langsung barometernya kesana. Dia punya pengaruh langsung. Klo pemerintahnya punya kemampuan, punya inovasi yang lain untuk selain pajak dia bisa tingkatkan. Misalnya dia mencari peluang - peluang untuk mendapatkan pendapatan selain dari pajak. Ini bisa diperbaiki jadi jangan cuma landasannya ke pajak saja. Jadi faktor itu yang harus dipikirkan. Dalam landasan mentoknya disitu.

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Nama** : Hapid Abdul Gopur  
**Jabatan** : Pelaksana Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh Orang Pribadi  
**Tanggal** : 8 Juni 2009  
**Pukul** : 14.30 – 15.00  
**Tempat** : Direktorat Peraturan Perpajakan II (Direktorat Jenderal Pajak Gedung B Lantai 8)

**Peneliti (T) : Apa saja yang menjadi dasar pemikiran diberikannya PTKP?**

**Informan (J) :** Ini teori pemajakan. Kalau bagi kami dasar pemikirannya yaitu undang - undang. Kalau bicara kenapa harus ada PTKP yaa teori kebutuhan macem - macem kan, tapi lebih dasar pemikirannya itu undang - undang lah, dasar hukumnya lah. Artinya undang - undang itu kan proses politik pemerintah dengan DPR. Ini klo dari sisi ruling-nya.

**T : Bagaimana cara menentukan besaran PTKP ? faktor apa yg bisa dipertimbangkan ?**

**J :** Mungkin ini sih tidak secara tersurat yaa, dan di undang - undang pun tidak ada dasar - dasar yang menjadikan pengambilan angka itu. Cuma disitu menteri keuangan diberikan kewenangan oleh undang - undang untuk meng-adjust besaran PTKP dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan DPR. Secara umum, memang tidak ada dasar nalar yang bisa diambil dari regulasi apa? Tapi lebih kepada, kalau kita liat dari perubahan PTKP 2001 ke sekarang. Kan pada dasarnya PTKP dari kebutuhan minimum kemudian seiring dengan waktu yang awalnya yaitu tahun 2004 ada DTP pasal 21 upah sama dengan 1 juta yang kemudian 2005 dinaikan DTP itu menjadi PTKP dan PTKP ini

seharusnya sih mengikuti laju inflasi idealnya kepada tingkat konsumsi masyarakat. Artinya, jangan sampai kebutuhan minimum masyarakat dipajaki.

**T : Indikator kenaikan PTKP yang berkaitan dengan ekonomi tuh apa pak?**

J : Yaaa inflasi itu.

**T : Menurut bapak, cara penentuan besaran PTKP saat ini sudah sesuai?**

J : Yaa itu perdebatan juga di DPR cukup lama. Klo masalah sesuai tidak, tentu itu perspektifnya beda - beda. Tapi kalau bicara, tergantung kita melakukan perhitungan membandingkannya kemana? Apakah besaran rupiah atau dari sisi perbandingan dengan PDB? Kalau bicara PTKP dibandingkan dengan PDB, maka Indonesia itu tertinggi di dunia. Kalau besaran PTKP dikaitkan dengan PDB. Tapi kalau dibandingkan dengan rupiah dibandingkan dengan Negara tetangga itu yaa masih rendah klo bicara masalah PTKP. Tentu sih kalau secara pribadi sih saya melihat memang tidak bisa rata yaa tingkat kebutuhan minimal. Ada tuh yang sangat tinggi, papua tinggi sekali. Sementara di daerah - daerah itu rendah. Jadi bisa jadi ini memang *average* dari semua wilayah itu karena idealnya sih regional per UMR. Tapi kita dasar hukum buat PTKP tidak ditetapkan secara regional sehingga saya melihat *average* angka - angka itu. Karena bisa di satu wilayah menjadi itu sangat besar tapi di wilayah lain itu sangat kecil.

**T : Jangka waktu ideal dalam penyusunan PTKP kira - kira berapa lama yaa pak?**

J : Kalau jangka waktu tidak bisa dipastikan karena itu melihat kondisi. Apalagi sekarang ini kan. Diperbaharui tergantung dengan keadaan perekonomian.

T : **Kalau di Negara lain seperti Malaysia, ada penetapan lain PTKP pengurang lainnya untuk yang sudah lanjut usia atau untuk mahasiswa ada biaya untuk membeli buku. Kenapa di Indonesia tidak seperti itu yaa pak?**

J : Di Indonesia itu sebenarnya secara undang - undang ada namanya biaya 3M dan itu secara formalnya sudah diatur dalam per-4 tahun 2009 artinya bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan di luar usaha dan pekerjaan bebas maka dia pake pencatatan kan ngga harus pembukuan, pencatatan khusus. Artinya, penghasilan berapa biayanya berapa. Jadi kita masih *cost related to income*, tidak bisa. Yaa PYKP itu tapi klo mau meng-*claim* biaya yaa biaya yang ada kaitannya dengan usaha anda. Yaa khusus itu. Tapi kan klo pegawai tetap ada 5% biaya jabatan, klo di luar pegawai tetap yang tidak melakukan pekerjaan bebas itu adalah *real cost*-nya.

T : **Saran bapak untuk penyusunan PTKP di masa yang akan datang gimana?**

J : Pertama, perlu dipertimbangkan PTKP per wilayah sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dari sisi harga segala macam. Yaa intinya PTKP harus menyentuh tingkat kebutuhan hidup minimum masyarakat setempat. Kalau mau dikaitkan dengan filosofi PTKP, kan PTKP itu kebutuhan minimal.

T : **Angka Rp 15.84.000 itu dari mana asalnya ?**

J : Angka tersebut memang awalnya kita tidak menaikkan angka itu. Angka itu sebagai posisi awal kita dengan DPR. Angka pertamanya 13,2 itu. Jadi kita hanya mengangkat PTKP dari

PMK yang 13,2 jt dengan 1,2 jt. Dan terjadi proses usulan dari DPR sempat lama pembahasannya, intinya kesepakatan bahwa pTKP untuk pribadi naik 20% dari 13,2jt kemudian yang tambahannya adalah naik 10% dari 1,2 jt. Nah klo ditanya kenapa angkanya 15,8 jt ? sebenarnya itu runtutan dari perubahan – perubahan PMK klo mau dianalisa. 2.880.000 diubah oleh PMK menjadi 12 jt, 12 jt itu dari mana ? 12jt itu awalnya 12jt itu equivalent dengan angka pasal 21 yg ditanggung dengan pemerintah. Sebenarnya awalnya perubahan PTKP itu awalnya ditetapkan dulu PPh karyawan ditanggung pemerintah sampai dengan 1jt ditanggung pemerintah. Setelah itu dikeluarkan perubahan PTKP sebesar 1 jt dengan angka yang sama per bulan, jadi dalam 1thn 12 jt. Itu histories angka2 itu. Setahun kemudian naik 10% menjadi 13,2 jt. Jadi klo bicara angka PTKP itu apa ? Yaitu dianggap teori tentang PTKP itu sendiri. Dasar pemikirannya kebutuhan hidup minimum, meskipun angka itu nanti diputuskan.

**T : Prosesnya itu sendiri seperti apa ?**

J : Diajukan dulu oleh DJP kemudian ditanya tanggapannya. Jadi ketemu angka 15,8 juta ini merupakan proses politik yang merupakan kesepakatan.

**T : Apakah ada “angka mati” setiap kali ada penyesuaian besaran PTKP itu?**

J : Makanya di UU diberikan kesempatan MenKeu untuk mengubah dengan persetujuan DPR. Jadi PTKP itu bukan angka yang selamanya sama, maka di UU pun fleksibel. Jadi klo dikehendaki berubah, yaa dengan pertimbangan hal seperti inflasi pun bisa dirubah.

**T : Apakah setiap perubahan selalu indikatornya hanya tentang keuangan ?**

J : Iyaaa... karena intinya kebutuhan hidup, tentu dengan daya beli. Kebutuhan hidup itu salah satu komponennya UMR dalam perumusan PTKP. Dan saya pikir angka PTKP itu diatas UMR tertinggi. Tentunya UMR itu pun dikaji atas kebutuhan dasar, sehingga PTKP itu sendiri untuk kebutuhan dasar untuk hidup.

**T : Kendala yang muncul untuk menentukan besaran PTKP ?**

J : Dari sisi data, bisa dari politis, ekonomis. Klo mau ideal yaa ditetapkan saja, klo inflasinya naik sekian maka PTKP harus naik sekian persen juga. Cuma itu kan ngga ada, intinya itu normatif. Bisa juga kendala penerimaan, sepanjang kita mempunyai satu tubuh penerimaan dan pengeluaran maka kita harus mempertimbangkan APBN kita juga. Klo PTKP-nya terlalu tinggi maka APBN nya tidak akan tercapai.seharusnya itu tidak menjadi alasan.

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Nama** : **Joni Kiswanto**  
**Jabatan** : **Kasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi**  
**Tanggal** : **27 Maret 2009**  
**Pukul** : **14.00 – 14.30**  
**Tempat** : **Ruang Rapat Lantai 6, Gedung BKF**

**Peneliti (T) : Apa dasar pemikiran diberikannya PTKP ?**

**Informan (J) :** Orang hidup itu pasti butuh biaya, artinya walaupun orang itu nganggur ngga punya penghasilan sama sekali dia tetep harus makan kan, tetep harus punya tempat tinggal. Yaa itu batas minimal yang dianggap memnuhin kebutuhan minimal selama 1 tahun untuk orang bisa hidup. Jadi kalau 15.840.000 dianggap nilai yang dibutuhkan minimal untuk hidup selama 1 tahun. Bagi orang yang tidak punya penghasilan, yaa nganggur, yaa selama 1 tahun yaa minimal segitu yang sebulannya 1.320.000 yaa untuk makan. Kriterianya ngga tau, yaa klo dia hidup sendiri kemudian dia kost yang ngga usah pake lampu jadi ngga bayar listrik, makan sehari sekali, ngga perlu kemana2 yaa segitu yaa kecil banget sebulan. Jadi istilah kasarnya yaa seperti itu kenapa harus ada PTKP.

**T : Cara penentuan besarnya gimana pak ?**

**J :** Ditentukan dari nilai inflasinya, nilai uang, dll.

**T : Menurut bapak, indikator apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan besaran PTKP kalau di bidang perekonomian ?**

**J :** Yang jelas biaya hidup itu kan mungkin, biaya hidup sekarang faktornya pasti ada nilai uang kan inflasi tadi. Selain inflasi yaitu tingkat bunga yang berpengaruh kepada harga barang. Upah

minimum regional juga menjadi bahan pertimbangan, tidak mungkin akan dibawah UMR.

**T : Menurut bapak, dengan PTKP saat ini sudah cukup atau belum ?**

J : Cukup atau ngga cukup yaa tergantung masing – masing. Analoginya seperti ini, klo orang pegawai 10 juta cukup ngga? Yaa tergantung kan? Klo biaya hidupnya hemat yaa cukup, klo dia bujangan yaa cukup, klo bujangan yang suka dugem yaa ngga cukup, masih kurang. Ini suatu yang sifatnya tidak bisa jadi patokan, tapi mewakili standar minimal.

**T : Ada jangka waktu yang ideal ngga pak untuk penyesuaian PTKP ?**

J : Harusnya setahun sekali, alasannya inflasi. Kan pada prosesnya itu ngga gampang, lama. Idealnya diawal tahun pasti ada perubahan.walaupun kan yang selama ini bertahun-tahun, lama. Yaa karena proses perumusan yang lama, penelitian, perlu pertimbangan yang matang dulu.

**T : Kalau di negara Malaysia, ada pengurang lainnya. Klo di Indonesia bisa diterapkan ngga?**

J : Masuknya ke tanggungan, kan ngga harus anak.

**T : Saran bapak untuk penyusunan PTKP di masa yang akan datang gimana?**

J : Besarannya kalau lebih ditingkatkan lebih bagus lagi artinya kan juga masyarakat juga pengen PTKP nya lebih besar pasti lebih seneng lah. Tapi kita juga tidak bisa melihat klo dari sisi pemerintah, pasti dia punya fungsi untuk mendapatkan penerimaan juga. Jadi antara dua itu lah, antara pertimbangan yang paling ideal. Yaaa klalau dari masyarakat setinggi mungkin. Saya pikir selama ini sudah cukup hal - hal yang menjadi dasar

pertimbangannya. Tinggal penentuan besarnya antara pemerintah dengan DPR. Di DPR jumlahnya juga udah ada kan dari fraksi - fraksi udah ada masukan, saya pikir sudah bagus proses ini. Dasarnya kenapa bisa 15.840.000 pasti dalam pembahasan DPR pasti udah dipikirkan, dimusyawarahkan. Usulan DJP kenapa segitu kan udah dipikirkan juga, tapi udah bagus. Tapi perubahannya klo bisa lebih di update lebih bagus kan, pokoknya jangan sampe 5 tahun, jangan menunggu sampe undang2 baru.



## TRANSKRIP WAWANCARA

**Nama** : Prof. Gunadi  
**Jabatan** : Guru Besar UI, Wakil Ketua PPATK  
**Tanggal** : 4 Mei 2009  
**Pukul** : 16.00 – 16.30  
**Tempat** : Ruang Kerja Prof.Gunadi, PPATK

**Peneliti (T)** : Apa pendapat bapak, dasar pemikirannya PTKP diberikan kepada orang pribadi ? Apa harus berdasarkan kebutuhan minimum kehidupan di Indonesia atau bagaimana ?

**Informan (J)** : PTKP ini yang pertama - tama disusun sebagai bentuk *except* dari pajak orang pribadi yang sifatnya personal dengan memperhatikan keadaan *person* pembayar pajak itu. Yang kedua tujuannya tergantung kepada *policy* kepada setiap Negara yang dia ikuti apa, bisa dirujuk kepada kebutuhan minimum seperti kebutuhan dasar atau bisa juga merujuk kepada suatu pendapatan per kapita atau bisa juga dibuat semacam *standar deduction*. Kalau di kita sebelum tahun 1984 namanya batas minimum kena pajak, maksudnya minimum untuk hidup wajib pajak itu karena agar pajak ini jangan sampai mengganggu kesejahteraan umum, ini tidak boleh membuat rakyat menderita. Kalau di kita sekarang PTKP, jadi pada umumnya semua penghasilan kena pajak kemudian ada suatu jumlah yang dikecualikan dari kena pajak. Karena tidak kena pajak jadi terserah kita, tergantung *policy*-nya mau bikin berapa dengan memperhatikan bagaimana penerimaan kita (penerimaan pajaknya). Semakin besar PTKP-nya maka penerimaan pajaknya akan turun. Sejak tahun 2000, dulu itu ada yang namanya PTKP dan ada juga upah minimum regional, kalo ngga salah antara PTKP dengan UMR itu masih lebih besar UMR jadi kelebihanannya itu ditanggung oleh pemerintah. Untuk

mengurangi yang ditanggung pemerintah ini maka upah minimum itu dijadikan acuan PTKP.

**T : Menurut bapak, cara menghitung besaran PTKP itu gimana yang relevan di Indonesia ? Indikator yang dipakai itu apa?**

J : Masih sulit. Klo mau yang digunakan indeks kebutuhan konsumen itu tetapi merata ke semua orang.

**T : Kan biaya hidup di daerah sama di Jakarta berbeda, itu gimana pak?**

J : Seharusnya sih besarnya dihitung yang tertinggi, klo tidak dihitung rata - ratanya. Seharusnya ini jadi masukan jika dilakukan penyesuaian kembali yang dipertimbangkan biaya hidup yang di daerah.

**T : Pihak yang terlibat dalam perumusan penyesuaian PTKP?**

J : DPR dalam membuat UU, karena kita masih menggunakan upah minimum tentunya juga terlibat Depnaker.

**T : Menurut bapak, PTKP yang berlaku saat ini indikator yang digunakan apa?**

J : UMR dengan memperhatikan juga inflasi.

**T : Ideal masa berlakunya PTKP itu berapa lama?**

J : Setahun – setahun ya.. dilakukan penyesuaian2 lain

**T : Di Indonesia besaran PTKP masih lebih tinggi dibanding dengan Negara lain, apa pendapat bapak?**

J : Kan kalau di Negara lain yang dipakai *income* per kapita, sedangkan Indonesia yang sekarang itu juga ngga tinggi misalnya dengan 3 orang anak yaaa segitu yaaa ngga tinggi. Kalau di

Negara lain ada *allowance*, kalau di Amerika ada biaya2 pengobatan dan untuk anak ada tunjangan sekolah.

**T : Kalau di Indonesia mungkin ngga sih diterapkan seperti di Negara lain?**

J : Bisa aja dan sebenarnya harus itu. Biar anak - anaknya pinter yaa harus ada biaya pendidikan. Biar orang - orangnya sehat yaa ada biaya *medical*.

**T : Saran bapak untuk penyusunan besaran PTKP dimasa yang akan datang apa?**

J : Di masa yang akan datang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Harus didasarkan untuk cukup makan, cukup untuk pendidikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Dan juga diperhatikan biaya kesehatan.

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Nama** : **Rachmanto Surahmat**  
**Jabatan** : **Tax Partner Ernst & Young**  
**Tanggal** : **8 Mei 2009**  
**Pukul** : **16.00 – 16.15**  
**Tempat** : **Kantor Akuntan Publik Ernst & Young**  
**(Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 14th Floor)**

**Peneliti (T)** : **PTKP itu apa sih pak?**

**Informan (J)** : Seluruh dunia itu harus pakai income treashold itu yang namanya PTKP. Untuk melindungi mereka yang ada di bracket paling bawah tidak dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

**T** : **Kalau pendekatannya dari UMR, apakah besaran PTKP sekarang sudah cukup?**

**J** : Kalau dari UMR bisa saja, tapi juga ada pendekatan lain yaitu nasional *income* per kapita jadi penghasilan per kapita (PDB) walaupun itu akan terlalu tinggi. Di sisi lain pemerintah tidak mau menetapkan PTKP terlalu tinggi karena potensi pajaknya akan terbatas. Jadi bisa saja dilihat dari UMR juga ok, tapi di sisi lain apa itu sdah cukup? Ingat bahwa struktur penghasilan PPh OP tidak boleh melakukan pengurangan seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, asuransi, kan ngga boleh. Apa itu sudah wajar? Klo itu tidak boleh, dari sisi akademik maka harusnya lebih besar untuk meng-cover itu semua.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. bahwa sistem perpajakan yang merupakan dasar pelaksanaan pemungutan pajak negara selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam menunjang pembiayaan pembangunan.
- c. bahwa sistem perpajakan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak dalam peningkatan penerimaan negara yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional;
- d. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat, sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional;
- e. bahwa sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- f. bahwa oleh karena itu sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan pada umumnya, pajak perseroan, pajak pendapatan, dan pajak atas bunga, dividen dan royalti yang berlaku dewasa ini pada khususnya perlu di perbaharui dan disesuaikan sehingga lebih memberikan kepastian hukum, sederhana, mudah pelaksanaannya, serta lebih adil dan merata;
- g. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Haluan Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut :

1. Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Pasal 9, Pasal 12 ke 4 dan ke 5, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK PENGHASILAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 7

- (1) Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak yang besarnya :
- a. Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
  - b. Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;

- d. Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada permulaan tahun pajak atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
  - (3) Besarnya penghasilan tidak kena pajak tersebut dalam ayat (1) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.



SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 12/PJ.431/1991

TENTANG

PENJELASAN BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN  
PASAL 26 TAHUN 1991 DAN SELANJUTNYA  
(SERI PPh PASAL 21 - 42)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [KEP-106/PJ.431/1991](#) tanggal 14 Maret 1991 tentang Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Gaji, Upah, Honorarium dan lain-lain Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Pribadi dan Persekutuan Tenaga Ahli untuk Tahun 1991 dan Selanjutnya (Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26).

Berkenaan dengan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang baru tersebut, diminta perhatian akan beberapa perubahan dibandingkan dengan Buku Petunjuk yang lama, yaitu sebagai berikut :

1. Sistematika

- 1.1. Dalam bab mengenai Pengurangan yang Diperbolehkan, semula dimulai Pasal 9 diubah dimulai Pasal 8.
- 1.2. Hak Wajib Pajak untuk Mengajukan **Keberatan** dan Banding, semula ditempatkan dalam Bab mengenai Kewajiban dan Hak Wajib Pajak, diubah ditempatkan dalam Bab yang khusus mengenai **Keberatan** dan Banding (Bab VIII Pasal 23).
- 1.3. Dalam bab mengenai Penentuan dan Ketetapan Pajak yang semula dimuat dalam Bab VII, dihapuskan seluruhnya, mengingat ketentuan tersebut telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#).
- 1.4. Dalam Bab mengenai Pengurangan yang Diperbolehkan, diadakan perubahan urutan penempatan Pasal-pasal. Pengurangan berupa biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT, biaya pensiun dan PTKP yang semula dimuat dalam Pasal 9 diubah dimuat dalam Pasal 8. Sebaliknya ketentuan mengenai pengurangan yang diperbolehkan sehubungan dengan penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku dan honorarium yang diterima oleh pegawai harian lepas, atau tenaga lepas lainnya, serta pemagang, yang semula ditempatkan pada Pasal 8 diubah ditempatkan dalam Pasal 9.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1209/KMK.04/1989 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian untuk menentukan Penghasilan

Tidak Kena Pajak, besarnya pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Buku Petunjuk Tahun 1991 dan selanjutnya adalah :

- a. Rp. 1.440.000,- per/tahun untuk diri Wajib Pajak;
  - b. Rp. 720.000,- per/tahun tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp. 720.000,- per/tahun tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;
  - d. Rp. 720.000,- per/tahun tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
3. Batas upah karyawan harian dan honorarium tidak teratur yang tidak dikenakan pajak.  
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [13/KMK.04/1990](#) tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai, Karyawan/Karyawati Harian dan Mingguan Serta atas Penghasilan Berupa Honorarium yang Tidak Teratur, maka penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan dan karyawati harian dan mingguan serta penghasilan bruto berupa honorarium yang tidak teratur, sepanjang jumlahnya tidak lebih dari Rp 12.000,- sehari tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila dalam satu bulan jumlah penghasilan tersebut melebihi Rp 120.000,- atau apabila penghasilan tersebut dibayarkan secara bulanan dan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan atas jumlah yang dibayarkan setelah dikurangi dengan PTKP dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
4. Biaya Jabatan  
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [14/KMK.04/1990](#) tentang Besarnya Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, maka besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan setinggi-tingginya Rp 540.000,- setahun atau Rp 45.000,-sebulan, sedangkan besarnya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan setinggi-tingginya Rp 180.000,- setahun atau Rp 15.000,- sebulan.
5. Organisasi Internasional yang pejabatnya dikecualikan sebagai Subyek PPh.  
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [392/KMK.04/1990](#) tentang Organisasi-organisasi Internasional yang Pejabat-pejabat Perwakilannya Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak dari Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [830/KMK.01/1990](#) tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi-organisasi Internasional yang Pejabat-pejabat Perwakilannya Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak dari Pajak Penghasilan, di samping terdapat penambahan organisasi-organisasi Internasional dimaksud terdapat pula penggantian nama dari organisasi internasional yang semula telah tercantum dalam keputusan sebelumnya. Perlu ditegaskan bahwa yang dikecualikan sebagai Subyek Pajak dari

Pajak Penghasilan adalah para pejabat perwakilannya, sedangkan mengenai organisasi internasionalnya sendiri tidak selalu dikecualikan sebagai Subyek Pajak, hal itu tergantung pada status masing-masing organisasi internasional yang bersangkutan berdasarkan konvensi yang berlaku atau persetujuan pendiriannya dimana Negara Indonesia ikut menandatangani atau meratifikasinya.

6. Pengertian penghasilan teratur.  
Pengertian "penghasilan teratur" yang semula adalah "gaji yang dibayarkan secara berkala" diubah menjadi "penghasilan yang dibayarkan secara berkala", sehingga pengertiannya menjadi lebih luas, tidak terbatas dengan apa yang dinamakan gaji saja.
7. Penerima honorarium, komisi, dsb.  
Kelompok "penerima honorarium, komisi, uang saku, bea siswa atau imbalan lainnya, ditambah dengan peserta sidang, peserta pendidikan, latihan dan pemagangan.
8. Anggota Dewan Komisaris.  
Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 untuk honorarium/gaji yang dibayarkan kepada anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas dibedakan antara anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang berkedudukan sebagai pegawai tetap dan anggota dewan komisaris yang berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap.
9. Penghasilan yang dibayarkan dalam bentuk natura dan Kenikmatan (fringe benefits).  
Wajib Pajak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun (fringe benefits) diperluas, menjadi :
  - a. Wajib Pajak/perusahaan yang :
    - 1) Penghasilan Netto nya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto;
    - 2) Penghasilan Kena Pajaknya dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan netto (deemed profit);
    - 3) Masih menikmati masa bebas pajak (Tax Holiday);
  - b. Yayasan yang dalam kegiatan/usahanya semata-mata untuk kepentingan umum.
10. Iuran Pensiun dan Iuran THT.  
Untuk menghilangkan kekeliruan penafsiran yang sering terjadi mengenai perlakuan pajak atas Iuran Pensiun dan Iuran Tunjangan Hari Tua (THT), maka :
  - a. Istilah "ditanggung" mengenai Iuran Pensiun dan Iuran THT diubah menjadi "dibayar". Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas bahwa Iuran Pensiun dan Iuran THT yang "dibayar" oleh pemberi kerja adalah bukan termasuk dalam penghasilan yang dibayar dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya (fringe benefits).

- b. Agar Iuran Pensiun dan Iuran THT yang dibayar oleh majikan tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, ditegaskan persyaratannya yaitu "yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen dan Astek".
11. Pegawai yang bekerja kurang dari satu tahun pajak. Pada Pasal 18 ditambahkan ayat baru yang dimaksud untuk memberikan penegasan bahwa penghitungan besarnya PPh Pasal 21 harus dikaitkan dengan kewajiban pajak subyektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) UU PPh 1984. Sesuai dengan ketentuan ini, dasar penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun dibedakan sebagai berikut :
1. Dalam hal pegawai tetap yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun tersebut kewajiban pajak subyektifnya sudah ada sejak permulaan tahun pajak dan/atau tidak berakhir di dalam tahun pajak yang bersangkutan (dengan perkataan lain kewajiban pajak subyektifnya meliputi masa satu tahun penuh), maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sesungguhnya diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan (tidak disetahunkan).
  - b. Dalam hal pegawai tetap yang bekerja kurang dari satu tahun tersebut kewajiban pajak subyektifnya dimulai setelah permulaan tahun pajak dan/atau berakhir dalam tahun pajak (dengan perkataan lain kewajiban pajak subyektifnya hanya meliputi sebagian tahun pajak), maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah yang diperoleh dari jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam sebagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan, sesuai dengan pasal 17 ayat (4) UU PPh 1984. Untuk memudahkan pemahamannya, diberikan contoh-contoh penerapannya dalam Lampiran Buku Petunjuk.
12. Masalah pembulatan perhitungan.  
Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- b. Dalam hal tarif Pasal 17 UU PPh 1984 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak maka dasar pengenaannya dibulatkan ke bawah menjadi ribuan penuh.
  - c. Dalam hal tarif Pasal 17 UU PPh 1984 diterapkan atas Penghasilan Bruto atau Penghasilan Netto atau Perkiraan Penghasilan Netto, maka tidak dilakukan pembulatan terhadap dasar pengenaannya.
13. Mengenai Formulir 1721-A1
- . Dalam hal ada pegawai berkebangsaan asing (karyawan asing), maka foto copy surat izin kerja yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Departemen Tenaga Kerja agar dilampirkan.
  - a. Terdapat perubahan dalam cara pengisian SPT (Formulir 1721 A1), khususnya terhadap pegawai yang dipindah-tugaskan.

14. Perubahan nama unit-unit organisasi.

Sehubungan dengan reorganisasi Dit. Jen. Pajak, nama-nama unit organisasi telah disesuaikan dengan nama-nama unit organisasi yang baru.


Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut berlaku mulai tahun pajak 1991 dan selanjutnya, hal itu juga berarti bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-41/PJ.23/1988 Tentang Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Gaji, Upah, Honorarium dan Lain-lain sehubungan dengan pekerjaan atas Jasa Pribadi Tahun 1988 dan selanjutnya, hanya berlaku untuk tahun 1988, 1989 dan 1990.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dalam pelaksanaannya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 928/KMK.04/1993

TENTANG

FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA  
PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan besarnya faktor penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Pasal 7 ayat (3) [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991](#) tentang Perubahan [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FAKTOR PENYESUAIAN  
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1

Faktor penyesuaian untuk menyesuaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991](#) ditetapkan sebesar 1,8 (satu delapan persepuluh) kali.

Pasal 2

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan besarnya faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak.
- b. Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.
- d. Rp 864.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga.

### Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pajak 1994.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Desember 1993  
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MARIE MUHAMMAD

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 361/KMK.04/1998

TENTANG

FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA  
PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan besarnya faktor penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Pasal 7 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60);
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FAKTOR PENYESUAIAN  
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1

Faktor penyesuaian untuk menyesuaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994](#) ditetapkan sebesar  $1 \frac{2}{3}$  (satu dua per tiga) kali.

Pasal 2

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
- b. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;
- d. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga.

### Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak

### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pajak 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 1998  
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 564/KMK.03/2004

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat;
- b. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat:

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN  
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

## Pasal 1

- (1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#), diubah menjadi sebagai berikut:
- a. Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
  - b. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
  - d. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2005.

## Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman, peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2004  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JUSUF ANWAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 137/PMK.03/2005

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [564/PMK.03/2004](#) tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN  
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

## Pasal 1

- (1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut :
- a. Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
  - b. Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
  - d. Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2006.

## Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/PMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2005  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS [UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983](#) TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Ketiga atas [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
[UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983](#) TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN.

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
  - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aswita Perdhana

Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 5 Desember 1984

Alamat : Jl. Salam Raya No.15 Rt.006 / 06 Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat 11540

Nomor Telepon : 0811866385 / 021-91478041

Email : awit\_2002@yahoo.com

Nama Orang Tua

Ayah : Widya Nurdin

Ibu : Rita Andani

Pendidikan Formal :

SDN Palmerah 15 Pagi, Jakarta Barat (1990 - 1996)

SLTP Negeri 75, Jakarta Barat (1996 - 1999)

SMU Negeri 112, Jakarta Barat (1999 - 2002)

Diploma III Administrasi Perpajakan, Universitas Indonesia (2002 – 2005)

Sarjana Ekstensi Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia (2007 – 2009)